

Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

(pertemuan 5) Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

Pengertian Konstitusi (dari segi Bahasa)

- Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*Constitur*” yang berarti “membentuk”.
- Dalam bahasa Belanda dikenal “*Grondwet*”: grond=dasar, wet = undang-undang.
- Dalam bahasa Jerman dikenal istilah “*Grundgesetz*”; grund=dasar, gesetz = undang-undang.

Konstitusi

(dalam arti Sempit dan Luas)

- Konstitusi dalam arti luas meliputi **hukum dasar tertulis dan tidak tertulis** (konvensi).
- Konstitusi dalam arti sempit adalah **hukum dasar tertulis**, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan kesepakatan bersama Rakyat.
- Pada awalnya merupakan kesepakatan “Pendiri Bangsa”. Selanjutnya ditetapkan Majelis Perwakilan Rakyat.

SEJARAH PERJALANAN KONSTITUSI RI

UUD 1945

18 AGUSTUS
1945 S.D. 27
DESEMBER
1949

1. Masa peralihan revolusi fisik belum tuntas
2. Rongrongan penjajah tidak mengakui kemerdekaan Indonesia
3. Praktek penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer, sedangkan UUD 1945 menetapkan sistem Presidensiil

KONSTITUSI RI SERIKAT 1949

27
DESEMBER
1949 s/d 17
AGUSTUS
1950

1. Banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal
2. Wibawa pemerintah berkurang
3. Dari 16 negara bagian hanya 3 negara bagian yang tunduk : Negara Republik Indonesia , Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur

UUD SEMENTARA 1950

17 AGUSTUS
1950 S.D. 5
JULI 1959

1. Lembaga konstituante selama 2,5 Tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya
2. Rapat tidak memenuhi kuorum
3. Situasi Tanah Air semakin genting
4. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945

UUD 1945

Dekrit
Presiden
5 JULI 1959
s/d 1999

Tuntutan
reformasi
(salah
satunya)

Perubahan
UUD 1945

**UUD NRI
(Hasil
Perubahan
oleh MPR)**

1. Perubahan pertama tahun 1999, ditetapkan Tanggal 19 Oktober 1999.
2. Perubahan kedua tahun 2000, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000.
3. Perubahan ketiga tahun 2001, ditetapkan tanggal 9 November 2001.
4. Perubahan keempat tahun 2002, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002.

Kedudukan UUD Negara RI

1. Sebagai (norma) hukum:

- a. UUD bersifat **mengikat** terhadap: Pemerintah, Lembaga Negara/ masyarakat, setiap WNI dan penduduk di RI.
- b. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.

2. Sebagai hukum dasar:

- a. UUD merupakan **sumber hukum tertulis** (tertinggi): Setiap produk hukum lain (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD RI.
- b. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD RI.

Sifat UUD Negara RI

1. **Fleksibel (elastis)**, karena pada kenyataannya masyarakat terus berkembang dan berubah. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem UUD RI tidak ketinggalan zaman.
2. **Rigid (hirarkis)**, UUD RI mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBUKAAN (MUKADIMAH)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengakuan HAM
Sebagai Hak
Universal Segala
Bangsa



Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Penegasan Tentang
Perjuangan
Pergerakan
Kemerdekaan



Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pengakuan Terhadap Nilai-
Nilai Religi, Tekad Untuk
Merdeka, Pernyataan
Bukan Negara Sekuler dan
Bukan Negara Agama



Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

1. Hakikat Tujuan Negara;
2. Cara Mencapai Tujuan Negara Melalui Hukum Dasar dan Kedaulatan Rakyat;
3. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara.



Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Pembukaan & Batang Tubuh UUD RI

- Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 merupakan **suasana kebatinan** Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan dalam pasal UUD 1945.
- **Alinea 1,2,3 tidak memiliki hubungan organis** dengan UUD 1945, karena berisi hal-hal yang mendahului kemerdekaan RI (prinsip kemerdekaan, perjuangan, nilai dasar spiritual).
- **Alinea 4 memiliki hubungan organis dengan UUD 1945** karena berisi hal-hal pokok bagi terselenggaranya negara:
 - a. UUD ditentukan akan ada,
 - b. Yang diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara,
 - c. Bentuk negara adalah Republik, berdasarkan kedaulatan rakyat,
 - d. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Alasan Amandemen UUD 1945

Historis, sejak semula UUD 1945 memang didesain para Pendiri Bangsa sebagai UUD yang bersifat “sementara”.

Filosofis, dalam UUD 45 terdapat percampuran berbagai gagasan yang saling tumpang-tindih seperti paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara paham negara hukum dengan paham negara kekuasaan.

Teoritis, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Yuridis, UUD 45 telah mencantumkan klausul Perubahan dalam Pasal 37.


Praktis-politis, secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktiknya UUD 45 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya.

Tujuh Kunci Pokok Sistem Kenegaraan RI (Sebelum Amandemen UUD RI)

1. Indonesia adalah **negara berdasarkan atas hukum** (rechtsstaat).
2. **Sistem Konstitusional**.
3. **Kekuasaan negara tertinggi** di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. **Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi** di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
5. **Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**.
6. **Menteri Negara ialah Pembantu Presiden**, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
7. **Kekuasaan Kepala Negara** tidak tak terbatas.

Perubahan Mendasar UUD RI

1. **Kedaulatan di tangan Rakyat** dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (pasal 1 ayat 2).
2. **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas** anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU (pasal 2 ayat 1).
3. **MPR berwenang mengubah/menetapkan UUD** (pasal 3 ayat 1).
4. **MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden** (pasal 3 ayat 1).
5. Presiden dan Wakil Presiden **dipilih dalam satu pasangan secara langsung** oleh rakyat (pasal 6A ayat 1).
6. Presiden dan Wakil Presiden **memegang jabatannya selama 5 tahun**, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk **memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD** (pasal 22E ayat 2).
8. Adanya **keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR**.
9. **Dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA)**. → Dimasukkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
10. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh **Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan** yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) (pasal 24 ayat 2).



Sistem Pemerintahan


- **Republik** (berdasarkan kedaulatan Rakyat), bukan Kerajaan atau Diktatorial.
- **Presidensial** (Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara), bukan Parlementer. → UUD RI, Pasal 4 Ayat 1: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Sejarah Pemerintahan RI

- 1945 – 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan **Presidensial**.
- 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan **semi-Parlementer** (karena Presiden menunjuk Perdana Menteri).
- 1950 - 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan **Parlementer** dengan Demokrasi Liberal (hasil Pemilu 1955 terbentuk Konstituante).
- 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan **Presidensial** secara **Demokrasi Terpimpin** (Orde Lama).
- 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan **Presidensial** (Pemilu berlangsung tiap 5 tahun, namun Soeharto terus terpilih sebagai Presiden, tak ada pembatasan masa jabatan).




Kelembagaan Negara

Sebelum Perubahan UUD 1945




UUD NRI 1945 Amandemen

PUSAT



DAERAH



Memegang kekuasaan membentuk UU
Pasal 20 (1)*

Memegang kekuasaan pemerintahan
Pasal 4 (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Pasal 24 (1)***

LATAR BELAKANG SOSIALISASI PANCASILA & UUD RI

(Terjadinya Krisis Multidimensi)

FAKTOR INTERNAL



Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan.



Terjadinya Ketidakadilan dalam bidang Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum di pusat dan daerah.

FAKTOR EKSTERNAL



Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam.



Kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dalam perumusan kebijakan negara

TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

TANTANGAN MASA KINI DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA & UUD RI

18

KONDISI FAKTUAL MASYARAKAT



1. Menguatnya paham-paham individualisme, egoisme sektoral, sikap materialistis, dan mengendurnya sikap toleransi.
2. Banyak terjadi konflik sosial dalam masyarakat.
3. Penegakkan hukum belum optimal.
4. Pembangunan demokrasi masih mencari bentuk.
5. Penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN.
6. Masih tingginya pengangguran dan kemiskinan.

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS



1. Dinamika politik global yang penuh dengan persaingan.
2. Negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama, yang masing-masing juga berkewajiban melindungi kepentingan nasionalnya.
3. Interdependensi antarnegara semakin menguat, pada saat yang bersamaan kesenjangan kekuatan ekonomi dan sosial semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju.
4. Membangun demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip keragaman, menghindari diktator mayoritas dan tirani minoritas.

PERKEMBANGAN IPTEK



1. Arus informasi yang semakin masif
2. Melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kualitas individu.
3. Masyarakat lebih kompetitif sehingga persaingan antar individu akan memuncak.
4. Tumbuhnya sikap individualisme telah mengakibatkan berkurangnya semangat gotong-royong .

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD RI



Seluruh perumusan dan kebijakan negara harus bersendikan pada nilai-nilai pancasila seperti :

1. Dibidang politik yang selalu berpihak pada rakyat.
2. Dibidang Ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan, yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan keberpihakan.
3. Dibidang agama, sosial dan budaya membangun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dengan membangun etos kerja bersendikan kepada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan dan toleransi.
4. Dibidang pertahanan dan keamanan, melaksanakan esensi sistem keamanan rakyat semesta yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

MATERI SOSIALISASI





*“Een leidersweg is een
lijdensweg. Leiden is lijden.”*

“Jalan pemimpin bukan jalan
yang mudah. Memimpin adalah
menderita.”

(KH Agus Salim, 8 Oktober
1884 - 4 November 1954)

